



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tunjangan aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf a perlu di cabut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 314), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :   PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 314) dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>10</sup>